

**PUTUSAN****Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN. Kdi****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRIWANTI BINTI PADI** ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Oktober 1979 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberbage, RT/RW : 05/01, Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 13 Desember 2013 s.d. tanggal : 01 Januari 2014, berdasarkan surat tanggal : 13 Desember 2013, No. SP. Han/100/XII/2013/Satresnarkoba ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 02 Januari 2014 s.d. tanggal : 10 Februari 2014, berdasarkan surat tanggal : 30 Desember 2013, No. 31/0.5.45/Euh.2/12/2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 10 Februari 2014 s.d. tanggal : 01 Maret 2014, berdasarkan surat tanggal : 10 Februari 2014, No. Prin-31/0.5.45/Euh.2/02/2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal : 25 Februari 2014 s.d. tanggal : 26 Maret 2014, berdasarkan surat tanggal : 25 Februari 2014, No. 116/Pid. Sus/2014/PN. Kdi ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal : 27 Maret 2014 s.d. tanggal : 25 Mei 2014, berdasarkan surat tanggal : 18 Maret 2014, No. 116/Pid. Sus/2014/PN. Kdi ;



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 25 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 25 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **SRIWANTI Binti PADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRIWANTI Binti PADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang bukti :
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - Pil jenis LL sebanyak 1800 butir dalam 2 (dua) plastik disimpan di wadah makanan warna hijau muda ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;



Dipindai dengan CamScanner



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Februari 2014, No. Reg. Perk. : PDM-30/NGSM/02/2014 sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Desember ditahun 2013 di rumah terdakwa Dusun Sumberbage RT/RW : 05/01 Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi Tidak memiliki ijin edar*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dalam sebuah upaya penyelidikan yang dilakukan petugas kepolisian yaitu oleh saksi Gunawan Sidiq dan saksi Angky Kusuma terhadap terdakwa dengan dugaan terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan Pil LL yang kemudian diikuti dengan upaya penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilanjutkan dengan upaya penggeledahan di atas meja tempat penyimpanan alat-alat dapur di rumah terdakwa berhasil ditemukan sediaan farmasi pil jenis LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dalam 2 (dua) plastik yang dimasukkan wadah makanan warna hijau muda yang oleh terdakwa diakui milik terdakwa sendiri, bahwa terdakwa mendapatkan barang pil jenis LL tersebut dengan cara membeli dari sdr. EKO KOMAR alias KOPLAK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 550.000,00, dan mendapatkan 2000 pil jenis LL yang kemudian pil LL tersebut terdakwa simpan di atas meja tempat penyimpanan alat-alat dapur di rumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 13.00 wib terdakwa menjual pil LL tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal sejumlah 100 butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan juga pada hari kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 11.00 wib terdakwa menjual lagi 100 butir pil jenis LL tersebut ke seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sisa pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa 1.800 butir dan sisa itulah yang kemudian disita oleh petugas kepolisian, bahwa



Dipindai dengan CamScanner



terdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan barang pil jenis LL tersebut tidak memiliki kewenangan dan keahlian dan juga ijin dari pihak yang berwenang, dan barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan labfor pil Jenis LL milik terdakwa adalah tidak termasuk narkotika atau psikotropika melainkan termasuk dalam obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, *Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi, Tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dalam sebuah upaya penyelidikan yang dilakukan petugas kepolisian yaitu oleh saksi Gunawan Sidiq dan saksi Angky Kusuma terhadap terdakwa dengan dugaan terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan Pil LL yang kemudian diikuti dengan upaya penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilanjutkan dengan upaya penggeledahan di atas meja tempat penyimpanan alat-alat dapur di rumah terdakwa berhasil ditemukan sediaan farmasi pil jenis LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dalam 2 (dua) plastik yang dimasukkan wadah makanan warna hijau muda yang oleh terdakwa diakui milik terdakwa sendiri, bahwa terdakwa mendapatkan barang pil jenis LL tersebut dengan cara membeli dari sdr. EKO KOMAR alias KOPLAK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 550.000,00, dan mendapatkan 2000 pil jenis LL yang kemudian pil LL tersebut terdakwa simpan di atas meja tempat penyimpanan alat-alat dapur di rumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 13.00 wib terdakwa menjual pil LL tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal sejumlah 100 butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan juga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 11.00 wib terdakwa menjual lagi 100 butir pil jenis LL tersebut ke seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sisa pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa 1.800 butir dan sisa itulah yang kemudian disita oleh petugas kepolisian, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan barang pil jenis LL tersebut tidak memiliki kewenangan dan keahlian dan juga ijin dari pihak yang



Dipindai dengan CamScanner



berwenang, dan barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan labfor pil Jenis LL milik terdakwa adalah tidak termasuk narkotika atau psikotropika melainkan termasuk dalam obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. GUNAWAN SIDIQ yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Sumberbage RT/RW : 05/01, Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Briptu ANGKY KUSUMA berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil koplo ;
- Bahwa dari pengeledahan diatas meja tempat penyimpanan alat-alat dapur di rumah Terdakwa diperoleh pil jenis LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir di dalam 2 (dua) plastik yang dimasukkan dalam wadah makanan warna hijau muda ;
- Bahwa pil jenis LL tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK (DPO), laki-laki, umur : sekitar 34 tahun, pekerjaan : tidak tahu, alamat : Dsn. Sawahan Ds. Watugede Kec. Puncu Kab. Kediri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

2. ANGKY KUSUMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Sumberbage RT/RW : 05/01, Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri ;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Bripka GUNAWAN SIDIQ berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil koplo ;
- Bahwa dari pengeledahan diatas meja tempat penyimpanan alat-alat dapur di rumah Terdakwa diperoleh pil jenis LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir di dalam 2 (dua) plastik yang dimasukkan dalam wadah makanan warna hijau muda ;
- Bahwa pil jenis LL tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK (DPO), laki-laki, umur : sekitar 34 tahun, pekerjaan : tidak tahu, alamat : Dsn. Sawahan Ds. Watugede Kec. Puncu Kab. Kediri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. dr. AZIS SAMSURIZAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;
 - Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai Pasal 98 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
 - Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 108 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat



Dipindai dengan CamScanner



melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;
- Bahwa persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kefarmasian adalah untuk :
 - Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker ;
 - Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas : Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir di dalam 2 (dua) plastik yang dimasukkan dalam wadah makanan warna hijau muda yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan memiliki, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu ;
- Bahwa tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut di kemasannya tidak ada identitas / label yang melekat ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep



Dipindai dengan CamScanner



dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat / bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila di kemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - Nama produk ;
 - Daftar bahan yang digunakan ;
 - Berat bersih atau isi bersih ;
 - Nama dan alamat pihak yang memproduksi ;
 - Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa ;
 - Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah ;
- Bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir disini karena kedapatan memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberbage RT/RW : 05/01 Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri. Waktu itu Polisi menyita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pil jenis LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dalam 2 (dua) plastik yang dimasukkan dalam wadah makanan warna hijau muda dan Terdakwa simpan di meja tempat penyimpanan alat-alat dapur ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan ciri-ciri pil jenis LL yang Terdakwa simpan yakni bentuknya bulat, kecil, warna putih dan ada tulisan LL ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberbage RT/RW : 05/01 Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri. Pil jenis LL tersebut Terdakwa beli dari Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK (DPO) ;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim sms kepada Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK untuk memesan pil jenis LL. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian pil jenis LL sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK pergi. Lalu sekira pukul 11.00 WIB Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) plastik yang selanjutnya Terdakwa masukkan dalam wadah makanan warna hijau muda. Wadah tersebut Terdakwa letakkan diatas meja tempat penyimpanan alat-alat dapur. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, umur sekitar 20 tahun, pekerjaan dan alamatnya juga Terdakwa tidak tahu. Dan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menjual pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, umur sekitar 24 tahun, pekerjaan dan alamatnya juga Terdakwa tidak tahu. Sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam wadah makanan warna hijau muda dan Terdakwa letakkan di meja tempat penyimpanan alat-alat dapur. Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil jenis LL dari Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK sudah berkali-kali \pm 12 (dua belas) kali sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil jenis LL dari Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa pil jenis LL tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan pil jenis LL setiap 1.000 (seribu) butirnya adalah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi pil jenis LL tersebut ;
- Bahwa pil jenis LL tersebut Terdakwa jual sejak tahun 2012 setelah suami Terdakwa mengalami kecelakaan dan tidak bekerja ;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau dengan resep dokter untuk menggunakan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- ;
2. Pil jenis LL sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) butir disimpan dalam 2 (dua) plastik wadah makanan warna hijau muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberbage RT/RW : 05/01 Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri oleh saksi GUNAWAN SIDIQ dan saksi ANGKY KUSUMA dan menyita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pil jenis LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dalam 2 (dua) plastik yang dimasukkan dalam wadah makanan warna hijau muda dan Terdakwa simpan di meja tempat penyimpanan alat-alat dapur ;
- Bahwa saksi GUNAWAN SIDIQ dan saksi ANGKY KUSUMA menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil koplo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim sms kepada Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK untuk memesan pil jenis LL. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian pil jenis LL sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK pergi. Lalu sekira pukul 11.00 WIB Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) plastik yang selanjutnya Terdakwa masukkan dalam wadah makanan warna hijau muda. Wadah tersebut Terdakwa letakkan diatas meja tempat



Dipindai dengan CamScanner



penyimpanan alat-alat dapur. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, umur sekitar 20 tahun, pekerjaan dan alamatnya juga Terdakwa tidak tahu. Dan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menjual pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, umur sekitar 24 tahun, pekerjaan dan alamatnya juga Terdakwa tidak tahu. Sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam wadah makanan warna hijau muda dan Terdakwa letakkan di meja tempat penyimpanan alat-alat dapur. Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi GUNAWAN SIDIQ dan saksi ANGKY KUSUMA ;

- Bahwa Terdakwa membeli pil jenis LL dari Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK sudah berkali-kali \pm 12 (dua belas) kali sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil jenis LL dari Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa pil jenis LL tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan pil jenis LL setiap 1.000 (seribu) butirnya adalah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan ciri-ciri pil jenis LL yang Terdakwa simpan yakni bentuknya bulat, kecil, warna putih dan ada tulisan LL ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi pil jenis LL tersebut ;
- Bahwa pil jenis LL tersebut Terdakwa jual sejak tahun 2012 setelah suami Terdakwa mengalami kecelakaan dan tidak bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau dengan resep dokter untuk menggunakan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Alternatif Kesatu Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa mengaku telah memperjualbelikan obat jenis Triheksifenidil HC1 sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dalam 2 (dua)



Dipindai dengan CamScanner



plastik yang dimasukkan dalam wadah makanan warna hijau muda, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim sms kepada Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK untuk memesan pil jenis LL. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian pil jenis LL sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK pergi. Lalu sekira pukul 11.00 WIB Sdr. EKO KOMAR als KOPLAK datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) plastik yang selanjutnya Terdakwa masukkan dalam wadah makanan warna hijau muda. Wadah tersebut Terdakwa letakkan diatas meja tempat penyimpanan alat-alat dapur.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Dan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menjual pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.

Bahwa pil jenis LL yang tersisa adalah sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam wadah makanan warna hijau muda yang diletakkan di meja tempat penyimpanan alat-alat dapur sudah



Dipindai dengan CamScanner



sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Bahwa setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi GUNAWAN SIDIQ dan saksi ANGKY KUSUMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana denda yang besarnya termuat dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) butir disimpan dalam 2 (dua) plastik wadah makanan warna hijau muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Dipindai dengan CamScanner



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRIWANTI BINTI PADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dirampas untuk Negara ;
 - Pil jenis LL sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) butir disimpan dalam 2 (dua) plastik wadah makanan warna hijau muda dirampas untuk dimusnahkan ;



Dipindai dengan CamScanner



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, oleh oleh BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., dan YOHANES PURNOMO SA., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPIN L. TANUAB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh DAVID DARWIS ALBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.

YOHANES PURNOMO SA., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SEPPIN L. TANUAB, S.H.



Dipindai dengan CamScanner